

BUKU I



PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2018**



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 68 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 52 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 8.112.690.214.620,00 bertambah sejumlah Rp 467.296.082.197,41 sehingga menjadi Rp 8.579.986.296.817,41 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 7.507.850.214.620,00	
b. Bertambah	<u>Rp 428.066.629.339,20</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp 7.935.916.843.959,20
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 8.112.690.214.620,00	
b. Bertambah	<u>Rp 467.296.082.197,41</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp 8.579.986.296.817,41
Defisit setelah perubahan		Rp (644.069.452.858,21)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Pembiayaan Penerimaan		
Semula	Rp 640.000.000.000,00	
Bertambah	<u>Rp 14.229.452.858,21</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp 654.229.452.858,21
b. Pembiayaan Pengeluaran		
Semula	Rp 35.160.000.000,00	
Berkurang	<u>Rp (25.000.000.000,00)</u>	
Jumlah setelah Perubahan		Rp 10.160.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp 644.069.452.858,21
setelah perubahan		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **22 Oktober 2018**



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal **22 Oktober 2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19640209 198903 1 008